



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 143 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PANITIA PEMBELIAN / PEKERJAAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991/1992**

AST UCCUMA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berhubung dengan masa berakhirnya tahun anggaran 1990/1991 dan untuk pelaksanaan tugas dalam tahun anggaran 1991/1992, maka dipandang perlu untuk segera disusun kembali Panitia Pembelian / Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1991/1992, demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya ;
 - b. bahwa untuk menyusun kembali Personalia Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1991/1992 ;
 6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 807 A - Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 080 Tahun 1990 tentang Penunjukan Panitia Pembelian / Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1990/1991 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH - TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991/1992.

Pasal 1

Memunjuk dan menyusun Personalia Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1991/1992, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Untuk hal-hal yang bersifat teknis, keanggotaan Panitia-sebagaimana tersebut pasal 1 Keputusan ini harus diikuti serta - kan unsur-unsur teknis dari Instansi yang berwenang sebagai anggota tidak tetap yaitu Instansi yang berhubungan dengan tugas - nya (Fungsinya) yang berkompeten untuk mengadakan penelitian-terhadap barang-barang yang akan dibeli / pekerjaan yang akan - dilaksanakan.

Pasal 3

Pelaksanaan pembelian / pekerjaan tersebut pasal 2 Keputusan ini dilakukan dengan cara dipusatkan melalui Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

Pasal 4

Panitia sebagaimana tersebut pasal 1 Keputusan ini ber - kewajiban :

- a. Menyelenggarakan pelelangan Pembelian Barang dan Pemborongan pekerjaan.
- b. Menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan pembelian - barang dan pemborongan pekerjaan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk disertai usul calon pemenang pelelangan.
- c. Menyerahkan hasil keputusan pelelangan yang telah disahkan/disetujui oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, kepada Kepala Bagian Umum & Protokol / Kepala Unit yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- d. Menyelenggarakan lain-lain tugas yang dipandang perlu

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Nganjuk Nomor 807 A Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor - 080 Tahun 1990 tentang Penunjukan Panitia Pembelian/Pekerjaan - Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1990/1991, sepanjang yang menyangkut susunan Personalia Panitia dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1991/1992.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 4 Mei 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Camat Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Ketua Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991

Seri : D₂, Tanggal


Nomor : 34

07 MAY 1991

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah


DRS. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 143 TAHUN 1991


TANGGAL : 4 Mei 1991

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1991 / 1992

No.	Nama	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan dalam Kedinasan	Keterangan
1.	Drs. SOEBAGIO	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Wilayah/Daerah	
2.	HARTONO	Wakil Ketua merangkap Anggota	Kepala Bagian Umum & Protokol	
3.	ADI SOESANTO	Sekretaris bukan Anggota	Kepala Sub Bag Pengadaan & Perawatan Peralatan	
4.	WARBITO	Anggota	Kepala Bagian Keuangan	
5.	Drs. MASIDI TOHIR	Anggota	Kepala Bagian Hukum	
6.		Anggota tidak tetap	Unit Kerja Daerah	Unsur ^{ke} emakai/ Tehnis

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBNU SALAM